

**ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 2020 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NO.1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN
STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA
MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN
NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN MENJADI
UNDANG-UNDANG**

Yolanda Aniditya
1610111045
Dospem: Muh Iman SH., MH.
Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Abstract

Perppu No.1 of 2020 was issued because the government considers that there is a crisis caused by the requirements for resolving legal problems quickly, for example now is the 2019 Corona Virus Disease (Covid-19). This type of research uses a normative juridical method. The data sources used are Primary, Secondary, and Tertiary. Based on the data analysis, it was found that the Perppu No. 1 of 2020 does not have clear objectives related to the urgency. In fact, it is in consideration that the Covid-19 pandemic is global in nature so it must take special action, but the special handling of the Covid-19 pandemic does not determine at all in the Perpu. What is not only a threat to the economy and financial system stability.

Keywords: Perppu, Perppu No.1 of 2020, Covid-19,

Pendahuluan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau biasa disingkat menjadi PERPPU adalah hak prerogatif Presiden selaku kepala negara dan juga pemangku kekuasaan tertinggi pemerintah untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-

undang dalam hal ihkwal kegentingan yang memaksa, hak prerogatif ini tertuang dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, Perppu berada sejajar atau setara dengan Undang-undang setelah Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Perppu dapat pula melaksanakan perintah UUD NKRI Tahun 1945. Pasal 1 ayat (4) UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009, ada tiga syarat sebagai parameter adanya “*kegentingan yang memaksa*” bagi Presiden untuk menetapkan Perppu, yaitu:

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-undang;
2. Undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-undang tetapi tidak memadai;
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-undang secara prosedur bisa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Saat ini, Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang menimpa negara-negara di dunia mengakibatkan penyusutan perekonomian secara global. Indonesia mengambil keputusan untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tentu saja, pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka pemutusan mata rantai covid-19 tersebut berimplikasi melemahnya aktifitas dunia usaha. Bahkan tidak dapat dipungkiri, akibat pandemi ini banyak pelaku usaha yang harus gulung tikar dan terpaksa memberhentikan pekerjanya.

Pemerintah menanggapi keadaan ini sebagai hal ikhwal kegentingan yang memaksa berdasarkan pernyataan *World Health Organization* (WHO), dengan menetapkan regulasi untuk mengatur stabilitas keuangan negara yang terdampak pandemi. Pengaturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang selanjutnya diterapkan menjadi Undang-Undang No.2 Tahun 2020.

Berdasarkan latar belakang, penulis merumuskan suatu masalah untuk dilakukan selanjutnya dalam penelitian terhadap Perppu No.1 tahun 2020 yaitu Apakah dasar penerbitan Perppu No.1 Tahun 2020 tentang “Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan” telah sesuai dengan sistem hukum Indonesia? Dan Apakah makna ketentuan Pasal 27 ayat (1) Perppu No.1 Tahun 2020 sesuai secara hukum?

Hasil dan pembahasan

1. Kesuaian Dasar Dasar Penerbitan Perppu No.1 Tahun 2020 Dengan Sistem Hukum Indonesia.

Jika syarat pada Mahkamah Konstitusi tersebut dikaitkan dengan Perppu No.1 Tahun 2020 tentang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka akan seperti ini :

Syarat yang *pertama* adalah kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat, rasanya tidak ada karena sampai saat ini Presiden belum mengeluarkan

pernyataan Negara dalam keadaan Bahaya. Dan dalam Perppu tersebut tidak menjadikan Pasal 12 UUD 1945 sebagai dasar hukum. Syarat yang *kedua* yaitu adanya kekosongan hukum, sepertinya juga tidak terpenuhi karena dalam menghadapi Covid-19 Pemerintah masih memiliki payung hukum. Ada undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan yang sangat jelas dan terang untuk dijadikan sebagai dasar hukum dalam mengambil kebijakan penanganan wabah covid-19, yaitu dimulai dengan Karantina rumah, karantina pintu masuk, Pembatasan sosial berskala besar dan pamungkasnya karantina wilayah.

Dari tiga hal sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dijadikan alasan, sebab kekosongan hukum dan keadaan mendesak tidak terpenuhi. Yang dibahas dalam Perppu itu adalah tentang masalah keuangan dan anggaran negara. Sementara Anggaran Negara sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada hal Undang-Undang APBN tidak boleh di Perppu-kan, bukan hanya tidak boleh, tetapi haram, dan hanya boleh direvisi dengan melalui APBN Perubahan. Tetapi dengan adanya Perpu No.1 Tahun 2020 kekuasaan dan fungsi Anggaran DPR sebagaimana diatur Pasal 20 A dan Pasal 23 UUD dan Pasal 28, Pasal 177 huruf C angka 2, Pasal 180 ayat 6 dan Pasal 182 UU MD3 menjadi hilang.

2. Makna Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Perppu No.1 Tahun 2020 Secara Hukum

Munculnya Perppu No.1 Tahun 2020 dinyatakan sebagai upaya untuk melawan penyakit corona tapi juga dinilai sebagai membawa beberapa Pasal kontroversial yang diterapkan. Salah satu yang disebut sebagai kontroversial adalah Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan termasuk sebagai kerugian negara.

Pemerintah di Indonesia hanya mengambil keputusan untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB). Tentu saja, pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka pemutusan mata rantai covid-19 tersebut agar tidak semakin meningkatnya kasus di Indonesia akibat pandemi. Namun Pemerintah tidak berfokus pada PSSB saja, melainkan pemerintah lebih berfokus pada ancaman ekonomi dan stabilitas sistem keuangan.

Pemerintah juga tidak menjadikan Undang-undang No.6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan sebagai dasar hukum dalam mengambil kebijakan penanganan wabah covid-19. Pada dasarnya menetapkan PSBB saja tidak cukup dilakukan karena masih banyak masyarakat yang tidak menaati peraturan tersebut dan menjadikan kurang tegasnya Pemerintah dalam menangani wabah covid-19 yang semakin meningkat di Indonesia.

Jika Undang-undang No.6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dijadikan sebagai dasar hukum, maka pemerintah bisa mengambil kebijakan dalam penanganan wabah covid-19 dimulainya dengan karantina rumah, karantina pintu masuk, pembatasan sosial berskala besar dan pamungkasnya karantina wilayah. Tujuan diselenggarakannya Karantina Kesehatan tersebut dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang No.6 Tahun 2018 yang berbunyi:

- a. Melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- b. Mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- c. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan
- d. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

Selain Undang-undang No.6 Tahun 2018, Indonesia juga memiliki undang-undang yang tegas dalam mengatur spesifikasi penanganan wabah yaitu Undang-undang No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Wabah mempunyai arti yaitu kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat

menimbulkan malapetaka, hal ini tertuang pada Pasal 1 huruf a Undang-undang No.4 Tahun 1984.

Namun Perppu No.1 Tahun 2020 lebih tertuju pada ancaman ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Sorotan masyarakat terhadap Perppu No.1 tahun 2020 tertuju pada Pasal 27, Pasal ini menjadi kontroversial karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa: “Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.”

Dengan demikian makna dari Pasal 27 ayat (1) Perppu No.1 Tahun 2020 tidak sesuai secara hukum karena lebih mementingkan ancaman ekonomi dan stabilitas sistem keuangan dibandingkan dengan penanganan wabah covid-19 yang semakin meningkat di Indonesia sama sekali tidak ditangani secara khusus. Sedangkan ancaman ekonomi dan stabilitas sistem keuangan tergantung dari cara penanganan penyebaran covid-19, serta berapa lama pandemi covid-19 berlangsung. Kalau esok hari pandemi covid-19 dapat diatasi, maka ancaman bahaya ekonomi dan stabilitas sistem keuangan hanya akan menjadi ilusi saja.

Kesimpulan

Berpijak pada rumusan masalah yang ada dan dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar Penerbitan Perppu No.1 Tahun 2020 dengan Sistem Hukum Indonesia

Dari tiga hal sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dijadikan alasan, sebab kekosongan hukum dan keadaan mendesak tidak terpenuhi. Perihal yang dibahas dalam Perppu itu adalah tentang masalah keuangan dan

anggaran negara. Dengan demikian Perpu No.1 Tahun 2020 tidak mempunyai tujuan jelas terkait kepentingan yang memaksa. Padahal di dalam pertimbangan disebut bahwa pandemi Covid-19 bersifat global sehingga harus ditangani secara khusus, tetapi penanganan khusus terhadap pandemi Covid-19 ini tidak tercermin sama sekali di dalam Perpu. Yang tercermin hanya ancaman ekonomi dan stabilitas sistem keuangan.

Sedangkan ancaman ekonomi dan stabilitas sistem keuangan tergantung dari cara penanganan penyebaran Covid-19, serta berapa lama pandemi Covid-19 berlangsung. Kalau esok hari pandemi Covid-19 dapat diatasi, maka ancaman bahaya ekonomi dan stabilitas sistem keuangan hanya akan menjadi ilusi.

2. Makna Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Perppu No.1 Tahun 2020 secara Hukum

Pemerintah tidak menjadikan Undang-undang No.6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan sebagai dasar hukum dalam mengambil kebijakan penanganan wabah covid-19. Pada dasarnya menetapkan PSBB saja tidak cukup dilakukan karena masih banyak masyarakat yang tidak menaati peraturan tersebut dan menjadikan kurang tegasnya Pemerintah dalam menangani wabah covid-19 yang semakin meningkat di Indonesia.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (covid-19). Sebagai masyarakat sipil pun, setiap orang berperan serta dalam pelaksanaan upaya penanggulangan wabah. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 dapat merujuk pada Pasal 82 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan undang-undang ini yang mengatur soal pelayanan kesehatan pada waktu bencana.

Perppu No.1 Tahun 2020 lebih tertuju pada ancaman ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Sorotan masyarakat terhadap Perppu No.1 tahun 2020 tertuju pada Pasal 27, Pasal ini menjadi kontroversial karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Dengan demikian makna dari Pasal 27 ayat (1) Perppu No.1 Tahun 2020 tidak sesuai secara hukum karena lebih mementingkan ancaman ekonomi dan stabilitas sistem keuangan dibandingkan dengan penanganan wabah covid-19 yang semakin meningkat di Indonesia sama sekali tidak ditangani secara khusus. Sedangkan ancaman ekonomi dan stabilitas sistem keuangan tergantung dari cara penanganan penyebaran covid-19, serta berapa lama pandemi covid-19 berlangsung. Kalau esok hari pandemi covid-19 dapat diatasi, maka ancaman bahaya ekonomi dan stabilitas sistem keuangan hanya akan menjadi ilusi saja.

Saran

Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih konsisten dengan tujuan yang jelas mengenai pertimbangan *Corona Virus Dease* 2019 (covid-19) yang bersifat global dan harus ditangani secara khusus, tidak hanya ancaman ekonomi dan stabilitas sistem keuangan.

Daftar Pustaka

A. Buku/Literatur:

- A Hamid S Attamimi, 1990, *peranan Keputusan Prestden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Suatu studi analisis mengenai mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu PELITA I – PELITA IV*, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.
- ‘I.C Van Der Vlies, 1984, *Het Wetsbegrip en Beginselen Van Behoorlijke Regelgeving*, ‘s-Gravenhage: Vuga.
- Jimly Asshiddiqy, 2010, *Pegantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Maria Farida Indrati S, 1998, *Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya*, PT Kanisius, Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati S, 2010, *Ilmu Perundang-undangan 1:Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, PT Kanisius, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Sjarif, Amiroedin, 1997, *Perundang-undangan Dasar: Jenis dan Teknik Membuatnya*, Rineka Cipta, Jakarta.

Vlies, Van de, 1987, *Handboek Wetgeving*, Tjeenk Willink, Zwolle.

B. Jurnal:

A Hamid S Attamimi, 1988, *Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan*, Materi Kuliah Bidang Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ferry Irawan Febriansyah, (2016), Konsep Pembentukan Perundang-undangan Indonesia, *Jurnal Prespektif* Vol.XXI.

Firia Arsil, Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 48 No.1

Ibnu Sina Chandranegara, (2012), *Pengujian Perppu Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar-Lembaga Negara: Kajian Atas Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009*, *Jurnal Yudisial*, Vol. 5 No.1

Marnarar Sahaan, (2010), Uji Konstitusi Perundang-undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan, *Jurnal Konstitusi* Vol.VII.

Siti Nurhalimah, Menyoal Kegentingan dan Pasal Impunitas Dalam Perppu Corona: Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional, *Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol.4 No.1 Tahun 2020

C. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Undang-Undang MD3.

Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.

Undang-Undang Tipokor.

Undang-Undang No.4 Tahun 1984 tentang wabah Penyakit Menular.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Kesehatan

Undang-Undang No.2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No.13A Tahun 2020

Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.

Peraturan Menteri Perdagangan No.23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor dan Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Perlindungan Diri, dan Masker sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor dan Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.138/PUU-VII/2009.

D. Internet dan Lain-lain:

<https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari>

<https://www.merdeka.com/trending/menelusuri-awal-mula-tersebar-nya-virus-corona-diduga-dari-pasar-ini.html>

<https://law.uad.ac.id/menilik-pasal-kontroversi-pada-perppu-nomor-1-tahun-2020-dalam-perspektif-hukum-pidana/>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4b557621e5e83/polemik-penolakan-perpu-jpsk-br-oleh-yuli-harsono>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5188b1b2dfbd2/syarat-syarat-penetapan-perpu-oleh-presiden/>

<https://gurupkn.com/tujuan-dibentuknya-perpu>

<http://www.detiknewsocan.com/2016/09/fungsi-peraturan-pemerintah-pengganti.html>

<https://nasional.kontan.co.id/news/ini-lima-alasan-perppu-no-12020-harus-digugat-ke-mahkamah-konstitusi>

<https://nasional.kontan.co.id/news/sah-perpu-nomor-1-2020-disepakati-menjadi-undang-undang>

<https://money.kompas.com/read/2020/04/13/060600326/perppu-nomor-1-tahun-2020-tak-membuat-penyelenggara-negara-kebal-hukum?page=all>

https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Indonesia

<https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb09bcc9e976/jimly--ada-dua-tipe-perppu-dalam-perspektif-konstitusi/>

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200314102823-255-483358/mengenal-social-distancing-sebagai-cara-mencegah-corona>

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1267397-anies-tutup-lokasi-wisata-di-jakarta-wisatawan-pindah-ke-puncak-bogor?medium=autonext>

<https://nasional.tempo.co/read/1321285/pandemi-corona-ribuan-orang-ikut-tabligh-akbar-se-asia-di-gowa>

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/dpr-sahkan-perppu-no12020-jadi-undang-undang-karena-sudah-memenuhi-syarat-syarat-produk-hukum>

https://news.ddtc.co.id/resmi-perpu-1-2020-ditetapkan-jadi-undang-undang-20992?page_y=2064.5

<https://www.google.com/amp/s/economy.okezone.com/amp/2020/05/13/20/2213199/perppu-disahkan-jadi-uu-corona-sri-mulyani-penuhi-syarat-syarat-produk-hukum>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e97e97edfbda/hak-hak-pasien-tenaga-kesehatan-dan-dokter-di-tengah-wabah-covid-19/>

<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/30/11163581/covid-19-di-lorong-hukum-dan-demokrasi?page=all>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e7c6ae5caf16/jerat-hukum-bagi-mereka-yang-ogah-dikarantina/>